BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA LASUNG, DESA SUNGAI RUKAM, DESA MANUNTUNG, DESA ANJIR BARU, DESA BINAWARA, DESA BAKARANGAN, DESA KARANG MULYA, DESA HARAPAN JAYA, DESA PACAKAN, DESA WONOREJO, DESA KARANG SARI, DESA TIBARAU PANJANG, DESA GUNTUNG, DESA DARASAN BINJAI, DESA TAPUS, DESA HATI`IF DAN DESA MANGKALAPI KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Camat Kusan Hulu Nomor P/130/2540/Pem-KHU/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 Perihal Usulan Persetujuan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Lasung dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/7117/PPD-K.2/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang pengesahan Atas Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lasung, Desa Sungai Rukam, Desa Manuntung, Desa Anjir Baru, Desa Binawara, Desa Bakarangan, Desa Karang Mulya, Desa Harapan Jaya, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Tibarau Panjang, Desa Guntung, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Perubahan Struktur BPD Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lasung, Desa Sungai Rukam, Desa Manuntung, Desa Anjir Baru, Desa Binawara, Desa Bakarangan, Desa Karang Mulya, Desa Harapan Jaya, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Tibarau Panjang, Desa Guntung, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bmbu Nomor B/144/7116 /PPD-K.2/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Mohon Persetujuan untuk menerbitkan dan Penyusunan sekaligus Koreksi terhadap Draft Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lasung, Desa Sungai Rukam, Desa Manuntung, Desa Anjir Baru, Desa Binawara, Desa Bakarangan, Desa Karang Mulya, Desa Harapan Jaya, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Tibarau Panjang, Desa Guntung, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN KETUJUH KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA LASUNG, DESA SUNGAI RUKAM, DESA MANUNTUNG, DESA ANJIR BARU, DESA BINAWARA, DESA BAKARANGAN, DESA KARANG MULYA, DESA HARAPAN JAYA, DESA PACAKAN, DESA WONOREJO, DESA KARANG SARI, DESA TIBARAU PANJANG, DESA GUNTUNG, DESA DARASAN BINJAI, DESA TAPUS, DESA HATI`IF DAN DESA MANGKALAPI KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lasung, Desa Sungai Rukam, Desa Manuntung, Desa Anjir Baru, Desa Binawara, Desa Bakarangan, Desa Karang Mulya, Desa Harapan Jaya, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Tibarau Panjang, Desa Guntung, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi yaitu pada lampiran tabel Kesatu (1) untuk Desa Lasung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa	Nama	Jabatan
Lasung	Badaruddin	Ketua
	Abdul Rahman Rahim	Wakil Ketua
	Siti Aisyah	Sekretaris
	Haili	Anggota
	Fahruji	Anggota
	M. Nahrul Sani	Anggota
	M. Yamani	Anggota (PAW)

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2021.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA LASUNG, DESA SUNGAI RUKAM, DESA MANUNTUNG, DESA ANJIR BARU, DESA BINAWARA, DESA BAKARANGAN, DESA KARANG MULYA, DESA HARAPAN JAYA, DESA PACAKAN, DESA WONOREJO, DESA KARANG SARI, DESA TIBARAU PANJANG, DESA GUNTUNG, DESA DARASAN BINJAI, DESA TAPUS, DESA HATI`IF DAN DESA MANGKALAPI KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Camat Kusan Hulu Nomor P/130/2595/Pem-KHU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Usulan Persetujuan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Harapan Jaya dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/7214/PPD-K.2/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pengesahan Atas Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lasung, Desa Sungai Rukam, Desa Manuntung, Desa Anjir Baru, Desa Binawara, Desa Bakarangan, Desa Karang Mulya, Desa Harapan Jaya, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Tibarau Panjang, Desa Guntung, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Perubahan Struktur BPD Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lasung, Desa Sungai Rukam, Desa Manuntung, Desa Anjir Baru, Desa Binawara, Desa Bakarangan, Desa Karang Mulya, Desa Harapan Jaya, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Tibarau Panjang, Desa Guntung, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);

7. Peraturan…

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bmbu Nomor B/144/7213 /PPD-K.2/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 hal Mohon Persetujuan untuk menerbitkan dan Penyusunan sekaligus Koreksi terhadap Draft Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lasung, Desa Sungai Rukam, Desa Manuntung, Desa Anjir Baru, Desa Binawara, Desa Bakarangan, Desa Karang Mulya, Desa Harapan Jaya, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Tibarau Panjang, Desa Guntung, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA LASUNG, DESA SUNGAI RUKAM, DESA MANUNTUNG, DESA ANJIR BARU, DESA BINAWARA, DESA BAKARANGAN, DESA KARANG MULYA, DESA HARAPAN JAYA, DESA PACAKAN, DESA WONOREJO, DESA KARANG SARI, DESA TIBARAU PANJANG, DESA GUNTUNG, DESA DARASAN BINJAI, DESA TAPUS, DESA HATI`IF DAN DESA MANGKALAPI KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/506/KEC.KUSAN HULU/2015 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lasung, Desa Sungai Rukam, Desa Manuntung, Desa Anjir Baru, Desa Binawara, Desa Bakarangan, Desa Karang Mulya, Desa Harapan Jaya, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Tibarau Panjang, Desa Guntung, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati`if dan Desa Mangkalapi yaitu pada lampiran tabel Kedelapan (8) untuk Desa Harapan Jaya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa	Nama	Jabatan
Harapan Jaya	Suwito	Ketua
	Nano Arif Efendi	Wakil Ketua
	Parlan	Sekretaris (PAW)
	Ni Gede Sutini	Anggota
	I Kadek Marta	Anggota
	Sulasmi	Anggota
	I Putu Sudarsana	Anggota

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan sampai dengan tanggal 23 November 2021.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/641/BPMPD/2014 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SUNGAI DANAU DAN DESA WONOREJO KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Satui Nomor T/144/1195/Kec.Sti.Pem/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Hal Penetapan Pengganti Antar Waktu dan Pemilihan Ketua BPD Desa Sungai Danau dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/4857/PPD-K.2/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/641/BPMPD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Perubahan Struktur BPD Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/641/BPMPD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

10. Peraturan…

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

13. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/641/BPMPD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.46/561/DPMD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/641/BPMPD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bmbu Nomor B/144/4856/PPD-K.2/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 hal Mohon Persetujuan Penerbitan dan Penyusunan Sekaligus Koreksi terhadap Draf Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/641/BPPMD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN s KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.45/641/BPMPD/2014 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SUNGAI DANAU DAN DESA WONOREJO KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I...

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/641/BPMPD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.46/561/DPMD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/641/BPMPD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pada lampiran tabel Kesatu (1) untuk Desa Sungai Danau diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa	Nama	Jabatan
Sungai Danau	H. Nanang Qosim, S.Ag	Ketua
	Baderan	Wakil Ketua
	M. Yusuf, S.Sos, M.AP	Sekretaris
	H. Rachmat Zacky	Anggota
	Ahmad Jainuddin	Anggota
	Muhammad Irsani	Anggota
	Hariyadi	Anggota
	Andi Mulyawati	Anggota
	Abdullah Audah	Anggota (PAW)

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 27 November 2020.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.46/515/KEC.SIMPANG EMPAT/2016 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BAROQAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Simpang Empat Nomor B/144/4500/KSE-PEM/IX?2019 tanggal 27 September 2019 berkenaan dengan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Baroqah dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/7033/PPD-K.2/VIII/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/515/KEC.SIMPANG EMPAT/2016 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan Atas Perubahan Struktur BPD Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.46/515/KEC.SIMPANG EMPAT/2016 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

10. Peraturan…

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

13. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/641/BPMPD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.46/561/DPMD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/641/BPMPD/2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sungai Danau dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/144/7032/PPD-K.2/VIII/2019 tanggal 09 Oktober 2019 hal Mohon Persetujuan Penerbitan dan Penyusunan Sekaligus Koreksi terhadap Draf Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/515/KEC.SIMPANG EMPAT/2016 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Baroqah Keamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/515/KEC.SIMPANG EMPAT/2016 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BAROQAH KECAMATAN SIMPANG KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I...

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/515/KEC.SIMPANG EMPAT/2016 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.46/203/DPMD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.46/515/KEC.SIMPANG EMPAT/2016 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa	Nama	Jabatan
Baroqah	H. Kusma Yudha, S.Ap	Ketua
	Dwi Teguh Effendi, S.IP,M.AP	Wakil Ketua
	Muhlis S.Ag	Sekretaris
	Rajidin Nor	Anggota
	Lukman	Anggota
	Gunardi	Anggota
	Arifin	Anggota
	Januara Naibaho	Anggota
	Satip	Anggota (PAW)

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan sampai dengan 03 November 2022.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR